



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Meriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SITI FATIMAH BINTI MUTMAIN UPE, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 8 Mei 1976/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri mewakili anak kandungnya di bawah umur yang bernama **MAGFIRA BINTI MUKTAMAR**, tempat tanggal lahir 19-12-2012, umur 11 tahun agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tg Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

USWATUN HASANAH MUKTAMAR BINTI MUKTAMAR, tempat tanggal lahir, Belawa 24 Agustus 1997/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Jalan Tg Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II

NALDI IKHLASUL MUKTAMAR BIN MUKTAMAR, tempat tanggal lahir Palu, 20-05-1999, agama Islam, pendidikan S.1,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal



pekerjaan honorer, alamat Jalan Tg. Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon III, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Fadly, S.H., M.H** dan **Rizaldi Lasipu, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Pengacara/ Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office Tepi Barat & Associates, Jalan Simaja IV No. 23, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor Nomor 58/C-II/2024/PA Pal. tanggal 21 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1996, Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Mukhtar Bin Abd. Rahim Upe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/44/XI/1996 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.287/Kua.22.8.18/Pw.01/VI/2020 yang diterbitkan KUA Kecamatan Palu Timur, tanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal



- a. Uswatun Hasanah Mukhtar Binti Mukhtar, umur 26 tahun (Pemohon II);
 - b. Naldi Ikhlashul Mukhtar Bin Mukhtar, umur 24 tahun (Pemohon III);
 - c. Magfira Binti Mukhtar, umur 11 tahun (Pemohon IV);
 3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 suami Pemohon I (Mukhtar Bin Abd. Rahim Upe) telah meninggal dunia karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
 4. Bahwa kedua orangtua pewaris yang bernama Abdul Rahim Upe bin Laupe (ayah kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 dan Siti Muntaha binti Labang (ibu kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023;
 5. Bahwa pada saat almarhum suami Pemohon I masih hidup telah membeli tanah dan bangunan secara bersama-sama dengan Pemohon I seluas 143 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02194 atas nama Siti Fatimah;
 6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk menjaminkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan tersebut ke Bank untuk meminjam uang, oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak terhadap Magfira binti Mukhtar;
 7. Bahwa Para Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Mukhtar Bin Abd. Rahim Upe telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Maret 2023;
 3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (almarhum Mukhtar Bin Abd. Rahim Upe) adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



- 1) Siti Fatimah Binti Mutmain Upe;
- 2) Uswatun Hasanah Mukhtar Binti Mukhtar;
- 3) Naldi Ikhlasul Mukhtar Bin Mukhtar;
- 4) Magfira Binti Mukhtar;
4. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Magfira Binti Mukhtar, umur 11 dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjamin sertifikat hak milik tanah dan bangunan Nomor 02194 seluas 143 m2 atas nama Siti Fatimah, yang terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.
5. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada surat permohonan Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Siti Fatimah Nomor 7271034805760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 25-01-2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P1), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis
2. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Uswatun Hasanah Mukhtar Nomor 7271036408970002, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 18-08-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P2), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis

3. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Naldi Ikhlasul Mukhtar Nomor 7271032005990002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 27-07-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P3), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Siti Fatimah, Nomor 7271032501240002, tanggal 25-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.4), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Mukhtar dengan Siti Fatimah Nomor B.287/Kua.22.8.18/Pw.01/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, tanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Mukhtar Nomor 7271-KM-25012024-0005 tertanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.6), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



tertanggal 31 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.7) diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Siti Fatimah Nomor Sertifikat **02194**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Palu, tertanggal 18 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.8); diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mgfira Nomor 6621-XII/2012/2012 tertanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.9), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Abdul Rahim Upe Nomor 7313-KM-02052016-0004 tertanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.10), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sitti Muntaha Nomor 7313-KM-19062023-0008 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.11), diparaf dan beri tanggal Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PaI



B. Bukti Saksi :

1. **Nurhikmah Salini binti H. Saharuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Teknis Kefarmasian, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya No. 95, RT.003/RW.001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Mukhtar bin Abd. Rahim Upe dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Uswatun Hasanah Mukhtar, umur 26 tahun;
 2. Naldi Ikhlasul Mukhtar, umur 24 tahun;
 3. Magfira Binti Mukhtar, umur 11 tahun
- Bahwa Mukhtar bin Abd. Rahim Upe telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Mukhtar bin Abd. Rahim Upe juga telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak Mukhtar bin Abd. Rahim meninggal dunia, ketiga orang anaknya diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon I sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon dengan Mukhtar bin Abd. Rahim Upe mempunyai tanah dan bangunan dengan sertifikat an. Siti Fatimah (Pemohon I) yang terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu; ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus mewakili satu orang anaknya yang masih di bawah umur pengambilan kredit dengan jaminan sertifikat tersebut pada Bank Rakyat Indonesia;
- 2. **Umar bin Mutmain Upe**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wira Usaha, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya, RT.007/RW.001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Mukhtar bin Abd. Rahim Upe dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Uswatun Hasanah Mukhtar, umur 26 tahun;
 2. Naldi Ikhlasul Mukhtar, umur 24 tahun;
 3. Magfira Binti Mukhtar, umur 11 tahun
 - Bahwa Mukhtar bin Abd. Rahim Upe telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa kedua orangtua Mukhtar bin Abd. Rahim Upe juga telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa sejak suaminya, ketiga orang anaknya diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon I sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
 - Bahwa Pemohon I bersama Mukhtar bin Abd. Rahim Upe mempunyai harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan sertifikat an. Siti Fatimah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus mewakili satu orang anaknya yang bernama Magfira binti Mukhtar karena masih di bawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Pemohon kepada **Moh. Fadly, S.H., M.H** dan **Rizaldi Lasipu, S.H.**, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 58/C-II/2024/PA Pal. tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court, dengan alamat email moh.fadly.as02@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal



kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan sekaligus perwalian anak yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo nomor 15-18* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya.* oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh Pemohon I merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai P 11 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, kecuali P.8.P.10 dan P.11 tidak diperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 tersebut, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal



(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa Pemohon I (Siti Fatimah) adalah Kepala Keluarga dan Uswatun Hasanah, Naldi Ikhasunul Muktamar dan Magfira adalah anak kandung Pemohon pada saat ini tercatat sebagai warga Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti Pemohon I (Siti Fatimah) dengan Muktamar adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa Muktamar meninggal pada tanggal 15 Maret 2023 di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan ahli waris, bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris Muktamar bin Abdul Rahim Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Milik an. Siti Fatimah, maka terbukti bahwa Pemohon I mempunyai harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Akta Kelahiran maka terbukti bahwa Magfira lahir pada tanggal 19 Desember 2012 adalah anak kandung Siti Fatimah dengan Muktamar yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Akta Kematian, bukti tersebut menunjukkan bahwa ayah kandung Muktamar yang bernama Abdul Rahim Upe telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 dan ibu kandungnya yang bernama Sitti Muntaha juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan dari keterangan tersebut tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.(vide Pasal 308 dan 309 R.Bg):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri Mukhtar bin Abd. Rahim Upe dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Uswatun Hasanah Mukhtar, umur 26 tahun;
 2. Naldi Ikhlashul Mukhtar, umur 24 tahun;
 3. Magfira Binti Mukhtar, umur 11 tahun
- Bahwa Mukhtar bin Abd. Rahim Upe telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Mukhtar yang bernama Abd. Rahim Upe telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 karena sakit dan ibu kandungnya yang bernama Sitti Muntaha juga telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



- Bahwa sejak Mukhtar bin Abd. Rahim Upe meninggal dunia, ketiga orang anaknya diasuh oleh Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon I sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
 - Pemohon Pemohon I dengan Mukhtar bin Abd. Rahim Upe mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dengan sertifikat an. Siti Fatimah (Pemohon I);
- Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami dan ayat 2 disebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu janda atau duda

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari almarhum Mukhtar bin Abd. Rahim Upe, sedangkan Uswatun Hasanah Mukhtar, Naldi Ikhlusul Mukhtar dan Magfira Binti Mukhtar termasuk kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Mukhtar bin Abd. Rahim Upe

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Mukhtar bin Abd. Rahim Upe, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Mukhtar bin Abd. Rahim Upe meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 karena sakit, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Mukhtar bin Abd. Rahim Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mukhtar bin Abd. Rahim Upe sebagaimana tersebut pada petitum 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa anak ketiga Pemohon I yang bernama Magfira binti Mukhtar belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon I sebagai ibu kandungnya mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/ mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PaI



undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Magfira binti Mukhtar sebagaimana tersebut pada petitum 4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Mukhtar Bin Abd. Rahim Upe telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Maret 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mukhtar Bin Abd. Rahim Upe adalah sebagai berikut:
 - 1) Siti Fatimah binti Mutmain Upe,(istri)
 - 2) Uswatun Hasanah Mukhtar binti Mukhtar(anak kandung)
 - 3) Naldi Ikhlasul Mukhtar bin Mukhtar (anak kandung)
 - 4) Magfira binti Mukhtar;(anak kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (Siti Fatimah Binti Mutmain Upe) sebagai wali dari Magfira binti Mukhtar, dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan Nomor 02194 seluas 143 m2 atas nama Siti Fatimah, yang terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pa



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. SABIHA, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. SABIHA, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Pal